LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:13 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b terse - but di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ten - tang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Men.Kes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

9. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.

11. Balai Pengobatan adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) dan Balai Pengobatan Mata.

12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan - oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa - yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya - disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

16. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penye - lenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

17. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.

18. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.

19. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk me - nunjang menegakkan diagnosa.

20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasiona, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

21. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas.

22. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

23. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri dan lainnya, yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu peserta.

24. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Anggota Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.

26. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu anggota yang sah.

27. Orang kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah kurang dari tarip yang ditentukan dan dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

28. Orang yang tidak mampu/miskin adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar perawatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.

29. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di Puskesmas dan Balai Pengobatan.

30. Pasien Terlantar adalah pasien yang diserahkan oleh instansi yang berwenang kepada Puskesmas dan Balai Pengobatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

31. Pasien Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang berada dalam tahanan yang berwajib atau orang-orang hukuman penjara yang harus dirawat di Puskesmas dan Balai Pengobatan.

32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.

33. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dimana pasien bertempat tinggal.

34. Laboratorium adalah laboratorium yang berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang dipergunakan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik maupun pemeriksaan yang lain.

35. Pengawasan dan Visite Dokter pada hakekatnya adalah pengawasan Dokter selama 24 (dua puluh

empat) jam terhadap Penderita Rawat Inap, yang pada waktu jam dinas dilaksanakan Visite Dokter, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyembuhan penderita dari sakit dan akibat-akibatnya.

36. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan - Dokter pada Penderita Rawat Inap, dalam rangka penentuan Diagnosa, Terapi Medik dan rencana perawatan selanjutnya.

37. Perawatan Intensif adalah perawatan yang memer - lukan pengawasan dan tindakan khusus yang pada prinsipnya secara terus menerus untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita yang mungkin timbul dari sakit dan akibat-akibatnya.

38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang - selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjut- nya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhu- tang.

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar - Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar - yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit re- tribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
b. pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan;
c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Balai Pengobatan, dan/atau Puskesmas Keliling.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarip pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Balai Pengobatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 9

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKDRKBT.

(3) Khusus cara pemungutan tarip untuk rawat jalan - di Puskesmas dan Balai Pengobatan dilaksanakan secara bertahap :

a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002
 - Pagi Rp.2.500,00
 - Sore Rp.4.000,00

b. Dari tanggal 1 Januari 2003 dan seterusnya
 - Pagi Rp.3.000,00
 - Sore Rp.5.000,00

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
K E B E R A T A N
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan - atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) - bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) - bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Buku penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan de - ngan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhi - tungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat kurang mampu, anggota Veteran RI dan anggota Perintis Kemerdekaan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.

(4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di - maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PEMBAGIAN HASIL
Pasal 22

(1) Hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan di - Puskesmas dan Balai Pengobatan disetorkan ke Kas Daerah dan 50% (lima puluh perseratus) dipergunakan oleh Puskesmas dan Balai Pengobatan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan operasional, pembinaan sumber daya manusia serta pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang.

(2) Penggunaan hasil pendapatan Puskesmas dan Balai Pengobatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas dasar usulan dari Kepala Puskesmas dan Balai Pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan, obyektivitas dan transparansi.

BAB XVIII
TATA TERTIB DAN PELAYANAN
Pasal 23

Tata tertib dan pelayanan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XX
P E N Y I D I K A N
Pasal 25

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskes-

mas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 8 pada tanggal 7 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500032375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 7) perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)	: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga meliputi : kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 13 s/d Pasal 28	: Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN.

DAFTAR TARIP PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. TARIP UNTUK RAWAT JALAN

1. Rawat Jalan (BP/KIA) : - pagi Rp. 3.000,00
 - sore Rp. 5.000,00

2. Tarip Keur Kesehatan :
 a. Masuk sekolah Rp. 1.500,00
 b. Anak sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler Rp. 1.500,00
 c. Calon pengantin (per orang) Rp. 5.000,00
 d. Calon jemaah haji Rp.15.000,00
 e. Pendidikan/penataran bagi PNS Rp. 4.000,00
 f. Melamar pekerjaan Rp. 2.500,00
 g. Cuti hamil Rp. 1.000,00
 h. Surat keterangan sakit Rp. 1.000,00
 i. Pencalonan Kepala Desa/ - Kelurahan Rp. 5.000,00

- Tarip tersebut tidak dikenakan biaya rawat jalan.
- Biaya legalisasi per lembar Rp. 100,00.

II. TARIP RAWAT INAP

a. Rawat Inap :
 - Biaya rawat inap : - Kelas II Rp.10.000,00
 - Kelas III Rp. 5.000,00

 - Tarip tersebut tidak termasuk makan dan - obat-obatan.

b. Konsultasi Medis :
 - Biaya konsultasi medis Rp. 2.000,00

c. Asuhan Keperawatan :
 - Biaya asuhan keperawatan 30% x konsultasi - medis.

d. Penunggu :
 - Penunggu dikenakan biaya 10% dari biaya rawat inap.

III. TARIP RAWAT KUNJUNGAN

a. Dokter	Rp.	10.000,00
b. Paramedis	Rp.	5.000,00

- Rawat kunjungan yang berjarak lebih dari 5 km, ditambah biaya transportasi Rp. 5.000,00.
- Tarip rawat kunjungan tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan.

IV. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

1. Pemasangan Infus	Rp.	3.000,00
2. Pemasangan kateter	Rp.	3.000,00
3. Blast punksi	Rp.	5.000,00
4. Insisi asbes	Rp.	5.000,00
5. Pengambilan benda asing di hidung	Rp.	3.000,00
6. Pengambilan benda asing di telinga	Rp.	5.000,00
7. Jahitan luka per simpul (dengan minimal Rp. 3.000,00)	Rp.	1.000,00
8. Lepas jahitan per simpul	Rp.	250,00
9. Ganti balut	Rp.	1.000,00
10. Perawatan luka (luka bakar dan kecelakaan	Rp.	4.000,00
11. Selang lambung	Rp.	5.000,00
12. Bilas lambung	Rp.	5.000,00
13. Mimisan	Rp.	3.000,00
14. Pencabutan kuku	Rp.	5.000,00
15. Pemasangan oksigen	Rp.	2.000,00
16. Pembersihan cairan telinga ...	Rp.	3.000,00

17. Pembersihan seruman telinga ... Rp. 3.000,00

- Tarip tersebut belum termasuk harga bahan/obat
- Harga bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi.

V. TARIP TINDAKAN/OPERASI KECIL

1. Sirkumsisi	Rp.20.000,00
2. Tindik daun telinga	Rp. 3.000,00
3. Pemasangan dan pencabutan IUD	Rp. 3.000,00
4. Pemasangan Implant	Rp.10.000,00
5. Pencabutan Implant	Rp.20.000,00
6. Operasi kecil	Rp.25.000,00
7. Vasektomi	Rp.20.000,00
8. Patah tulang	Rp.10.000,00

VI. TARIP TINDAKAN PARTUS NORMAL

1. Partus normal ditolong dokter ..	Rp.50.000,00
2. Partus normal ditolong bidan ...	Rp.35.000,00
3. Partus retensi plasenta dilakukan oleh dokter	Rp.60.000,00
4. Retensi plasenta dan abortus - tanpa alat	Rp.20.000,00

VII. TARIP KONSULTASI GIZI

- Tarip konsultasi gizi	Rp. 2.500,00

VIII. TARIP TINDAKAN MATA

1. Periksa untuk kaca mata	Rp. 5.000,00
2. Pengambilan benda asing di mata	Rp. 5.000,00
3. Insisi hordeolum	Rp.10.000,00

IX. TARIP TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1. Tindakan Sederhana :	
a. Pemeriksaan/tindakan sederhana termasuk trepanasi dan - spuling	Rp. 2.000,00
b. Pencabutan gigi sulung dengan tropical anesthesi	Rp. 3.000,00

c. Tumpatan sementara, pulpa caping per gigi Rp. 3.000,00
d. Pengelolaan pasien operasi - (ambil benang dan lain-lain) Rp. 2.000,00

2. Tindakan Kecil :
a. Pemeriksaan/konsultasi khusus Rp. 3.000,00
b. Scaling per gigi Rp. 2.000,00
c. Fissure sealant per gigi Rp. 4.000,00
d. Pencabutan gigi sulung, gigi-tetap anesthesi lokal Rp. 5.000,00
e. Insisi abses intra oral Rp. 5.000,00
f. Eksisi biopsis Rp.10.000,00
g. Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap dengan art,amalgam satu permukaanRp. 7.500,00

3. Tindakan Sedang :
a. Pengelolaan dry socket Rp.10.000,00
b. Tumpatan amalgam > satu per - mukaan Rp.10.000,00
c. Scaling dan root planning per regio Rp.15.000,00
d. Tumpatan sewarna gigi dengan sinar Rp.30.000,00
e. Perawatan endodontik satu - akar Rp.15.000,00
f. Tumpatan dengan pin screw ... Rp.40.000,00
g. Kuretase periodontal pocket - per regio Rp.20.000,00
h. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi Rp.15.000,00
i. Odontectomy Kelas I Rp.30.000,00
j. Alveolectomy per regio Rp.10.000,00
k. Operasi kista kecil Rp.20.000,00
l. Operasi tumor kecil Rp.20.000,00
m. Pengelolaan dentoalveolar - fraktur sederhana Rp.20.000,00
n. Frenectomy Rp.20.000,00
o. Operculectomy Rp.15.000,00
p. Kontrol orthodonti alat cekat Rp.10.000,00

4. Tindakan Besar :

a.	Obturator	Rp.75.000,00
b.	Perawatan endodontik akar ganda	Rp.20.000,00
c.	Tumpatan dengan logam tuang/-keramik	Rp.75.000,00
d.	Operasi flap	Rp.45.000,00
e.	Gingivetomy	Rp.45.000,00
f.	Gingivoplasty	Rp.45.000,00
g.	Periodontal splinting	Rp.40.000,00
h.	Insisi abses extra oral	Rp.10.000,00
i.	Marsupialisasi	Rp.50.000,00
j.	Extra oral fistula	Rp.40.000,00
k.	Fixasi dengan wire	Rp.50.000,00
l.	Odontectomy Kelas II,III	Rp.60.000,00
m.	Orthodonti alat cekat	Rp300.000,00
n.	Apex reseksi	Rp.50.000,00
o.	Pengelolaan luka sayat/debri-demen	Rp.40.000,00
p.	Sequestrectomy	Rp.40.000,00
q.	Pembuangan torus	Rp.50.000,00
r.	Pengelolaan kista jaringan keras dengan enukleasi	Rp.50.000,00
s.	Replantasi gigi	Rp.50.000,00

X. TARIP EKG

Pemeriksaan EKG	Rp.10.000,00

XI. TARIP VISUM ET REPERTUM

1.	Visum luar di Puskesmas	Rp.10.000,00
2.	Visum luar di TKP	Rp.25.000,00
3.	Bedah mayat	Rp100.000,00

XII. TARIP PELAYANAN KESEHATAN SPESIALIS

Diatur dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

XIII. TARIP PENGGUNAAN PUSAT KESEHATAN KELILING
Penggunaan Pusat Kesehatan Keliling dikenakan - biaya sebesar Rp. 500,00 untuk setiap kilometer dengan biaya minimal Rp.10.000,00.

XIV. TARIP CATATAN MEDIK
Tarip catatan medik sebesar Rp. 1.500,00

XV. PENGGUNAAN AMBULANCE
Dalam kota maksimal 7 km Rp.15.000,00

Luar kota lebih dari 7 km ditambah Rp.2.000,00/km.

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN.

DAFTAR TARIP PELAYANAN
PADA BALAI PENGOBATAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIP
A	BIAYA PENDAFTARAN	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
B	PEMERIKSAAN SPESIALISTIK		
	1. Pemeriksaan Refraksi	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	2. Pemeriksaan Slit Lamp	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	3. Pemeriksaan Tonometri (schiotz)	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	4. Ane Test	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	5. Funduscopi (Direct)	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	6. Tes Buta Warna	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
C	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK		
	1. Streak Retinoscopi	Per Pemeriksaan	Rp. 1.000,00
	2. Keratometrie	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
	3. Biometrie	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
	4. Tonometri Non Kontrak	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
	5. Oftalmometri	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
	6. Perimetri Manual	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
	7. Perimetri Canggih	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
	8. Oftalmoskopi Indirek	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
D	PEMERIKSAAN LAB. SEDERHANA		
	HB, Urinetesi	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIP
E	OPERASI		
	1. OPERASI KECIL		
	a. Hordeolum	Per Operasi	Rp.15.000,00
	b. Benda asing	Per Operasi	Rp.10.000,00
	c. Listhiasis	Per Operasi	Rp.10.000,00
	d. Instubasi Duktus Lakrimalis.	Per Operasi	Rp.10.000,00
	2. OPERASI BESAR		
	a. Pinguikula	Per Operasi	Rp.30.000,00
	b. Peterigium	Per Operasi	Rp.30.000,00
	c. Robekan Palpebra	Per Operasi	Rp.30.000,00
	d. Robekan Konjungtiva	Per Operasi	Rp.30.000,00
	e. Tarsotomi	Per Operasi	Rp.30.000,00

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BALAI PENGOBATAN.

DAFTAR TARIP PELAYANAN
PADA BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU (BP4)

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIP
A	BIAYA PENDAFTARAN	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
B	PEMERIKSAAN SPESIALISTIK		
	1. Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Darah Rutin	Per Pemeriksaan	Rp. 7.000,00
	b. Urine Rutin	Per Pemeriksaan	Rp. 2.500,00
	c. Bakteri Tahan Asam/Asam	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000,00
	d. Faeces Rutin	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
	e. Culture Test (CT)	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	f. Biakan Test (BT)	Per Pemeriksaan	Rp. 8.000,00
	g. Eosinofil Absolut	Per Pemeriksaan	Rp. 1.500,00
	h. Faal Paru (Spirometrie)	Per Pemeriksaan	Rp. 7.000,00
	i. Mantoux	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000,00
	2. Pemeriksaan Spesialistik		
	a. Faal Hati/SGOT/SGPT/ Billirubin	Per Pemeriksaan	Rp.35.000,00
	b. Faal Ginjal/Protein Total	Per Pemeriksaan	Rp.20.450,00
	c. Lipit Profile/Kolesterol	Per Pemeriksaan	Rp.12.500,00
	d. Asam Urat	Per Pemeriksaan	Rp. 9.250,00
	e. Analisa Gas Darah	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
	f. Elektrolit	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
	g. Gula Darah	Per Pemeriksaan	Rp. 7.700,00
	h. Resistensi Tes Bakteri Tahan Asam	Per Pemeriksaan	Rp. 8.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIP
	i. Resistensi Tes Non Bakteri Tahan Asam	Per Pemeriksaan	Rp. 8.000,00
	j. Electro Kardio Grafi (EKG)	Per Pemeriksaan	Rp.12.500,00
	k. Ultra Kardio Grafi (UKG)	Per Pemeriksaan	Rp.10.000,00
	l. Ultra Sono Grafi (USG)	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
	m. Foto Thorax	Per Pemeriksaan	Rp.25.000,00
	n. Tomografi/Komputer	Per Pemeriksaan	Rp.10.000,00
	o. Flourescence Microscopi	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
	p. Patologi Anatomi Cytologi	Per Pemeriksaan	Rp. 9.000,00
	q. Biakan Bakteri Tahan Asam (BTA)	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500,00
	r. Biakan Canggih/Bactec/PCR	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
	s. Lab. Serologi Specific	Per Pemeriksaan	Rp. 9.000,00
	t. Micodot Test, PAP-TB dll	Per Pemeriksaan	Rp.10.000,00
C.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI		
	a. Gawat Darurat	Per Pemeriksaan	Rp. 8.000,00
	b. Nebulizer	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000,00
	c. Punksi	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
	d. Fisioterapi	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
	e. Biopsi	Per Pemeriksaan	Rp.10.000,00
	f. Water Sealed Drainage	Per Pemeriksaan	Rp.30.000,00
	g. Thoraxcoscopy	Per Pemeriksaan	Rp.50.000,00
	h. Bronchosgrafi	Per Pemeriksaan	Rp.30.000,00
	i. Bronchoscofi	Per Pemeriksaan	Rp.20.000,00
	j. Bronchial Profocatie Test	Per Pemeriksaan	Rp.15.000,00
D.	RAWAT INAP PENDERITA	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
E.	FLOUROSCOPY	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00
F.	MEAS CHEST SCREENING	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIP
G.	SCREENING/KEURING/KONSULTASI	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000,00
H.	PENGGUNAAN AMBULANCE a. Dalam Kota sampai dengan 7 km b. Luar Kota lebih dari 7km ditambah Rp.2.000,00/km		Rp.15.000,00

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH